

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU

Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju didirikan sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis BPPMHKP yang beralamat di Jalan RE Martadinata Simpang Empat Arteri Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat 91512, Telepon (0426) 22434. Di Lingkup Stasiun KIPM Mamuju memiliki 11 orang PNS, 5 orang PPPK, dan 5 orang PJLP. Di lingkup Stasiun KIPM Mamuju telah memiliki Inspektur Mutu dengan Nomor Registrasi sebanyak 4 orang sehingga bisa mendukung program-program BPPMHKP dalam pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Barat.

Adanya perubahan struktur organisasi dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) bulan Oktober Tahun 2023 sesuai PP Nomor 38 Tahun 2023. Adapun tugas BPPMHKP adalah "Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan", sedangkan fungsi BPPMHKP adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian

dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,

4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan/ per 31 Desember Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor SKIPM Mamuju. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor SKIPM Mamuju menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor SKIPM Mamuju dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan/ per 31 Desember TA. 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan